



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 32 /Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : ANDI DWI HARTANTO  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ngulanan RT 01 RW 001 Kec. Dander  
Kab. Bojonegoro;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo K.P, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sebagai Panitera

Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/01/III/2024/Polsek, yang diajukan oleh Polsek Temayang tanggal 3 Maret 2024;

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;

Keterangan saksi-saksi 1. M. RIANTO, 2. ANDREAS FERY., Pada hari Minggu, tanggal 3 maret 2024, sekira jam 13.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat maka Polsek Ngasem melaksanakan patroli di rumah milik sdr. ANDI DWI HARTANTO, menemukan sekaligus mengamankan minuman keras / alkohol jenis toak yang berada di dalam rumah sebanyak 2 (dua) botol berisi toak yang dijual pelaku tanpa ijin dengan instansi yang berwenang, Selanjutnya disita dan dijadikan Barang bukti terdakwa guna proses. dan barang bukti diamankan ke Polsek Ngasem untuk proses penyidikan lebih lanjut.

b. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh  
Terdakwa;

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 32/Pid.C /2024/PN Bjn



c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol berisi @ 1,5 liter toak (total 3 liter)

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ANDI DWI HARTANTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1. M. RIANTO, 2. ANDREAS FERY, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ANDI DWI HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman keras tanpa ijin dari instansi yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol berisi @ 1,5 liter toak (total 3 liter)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh kami Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

*halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 32/Pid.C /2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami SH., Panitera Pengganti, dihadiri  
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Mahendra Prabowo K.P, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 32/Pid.C /2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)